

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)

SKRIPSI

Oleh

**Karunia Maulidiyah
C73214050**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karunia Maulidiyah
NIM : C73214050
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hakim Tindak Pidana
Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak dibawah
Umur (Studi Putusan Nomor
67/Pid.Sus/2014/PN.Tbn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Oktober 2018

Yang menyatakan


Karunia Maulidiyah
C73214050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Karunia Maulidiyah NIM C73214050 ini telah diperiksa dan setujui untuk dimunaqasahkan



**Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 1974102520006041002**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Karunia Maulidiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 6 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 1974102520006041002

Penguji II,



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III,



Akhmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,



Siti Tatmainul Oulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 7 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KARUNIA MAULIDIYAH
NIM : C73214050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : kanyong18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK
PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi
Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/Tbn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 November 2018

Penulis

(Karunia Maulidiyah)
C73214050

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN” merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tindak pidana penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur.

Untuk data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penyebarluasan pornografi setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, dengan pola deduktif untuk memperoleh analisis dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Tuban dalam memutus perkara Nomor 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN yakni hukuman penjara bagi pelaku penyebarluasan pornografi dibawah batas minimal dari ketentuan pasal 29 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang -undang pornografi yakni majelis hakim menjatuhkan sanksi dibawah batas minimum, sehingga apabila dilihat dari efek yang dilakukan oleh terdakwa yakni hilangnya kehormatan, rusaknya akhlak serta akan menimbulkan hilangnya rasa tidak percaya diri bagi terdakwa dan keluarganya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang tepat adalah hukuman takzir karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan jarimah takzir berupa peringatan (Al-Wa'zu) karena dalam kasus ini terjadi kepada anak dibawah umur sehingga tidak adanya hukuman hanya saja sebuah peringatan agar tidak mengulangnya kembali.

Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam memutus suatu sanksi hukuman untuk memberikan sanksi sesuai berdasarkan beratnya tindak pidana tersebut sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi hal yang serupa. Karena penyebarluasan pornografi ini menyangkut tindak pidana kejahatan terhadap kerusakan akhlak dan memberikan efek negatif untuk masa penerus bangsa khususnya pada anak-anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan Negara di masa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu mempunyai kepribadian yang baik maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Serta upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan keesjahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Pada ketentuan umum pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹ Anak memiliki kedudukan, fungsi, dan peran strategis bagi masa depan bangsa, yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan.² Selain itu juga dijelaskan mengenai kedudukan anak antara lain, identitas setiap anak harus diberikan sejak lahir, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari

¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016), 13.

orang yang menyaksikan atau membantu dalam proses kelahiran sedangkan untuk proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut di dasarkan kepada orang yang menemukannya.

Dalam fungsi dan peran strategis anak memiliki suatu masa depan yakni sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa dan sebagai pemiliki masa depan karena anak kelak dapat memikul sebuah tanggung jawab untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam menuju masa depan anak mempunyai berbagai hambatan dan baik dalam hal positif maupun negatif yang akan terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya dalam media elektronik, dalam hal positif media elektronik dapat menunjang anak untuk belajar disekolah namun dalam hal negatif media elektronik juga dapat berpengaruh terhadap masa depan mereka karena dapat membawa dampak buruk sehingga timbul suatu tindak kejahatan.

Salah satu contoh hal negatif tersebut berupa kejahatan pornografi. Padapasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.⁴

Masalah pornografi di Indonesia disinyalir telah melampaui ambang batas toleransi dan merusak akhlak anak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Media sosial berkaitan tentang maraknya pornografi yang sedang terjadi dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Media sosial adalah media online yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara virtual. Media sosial mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional.⁵ Namun dalam penggunaan media sosial setiap orang dilarang membuat, menyebarkan, dan menggunakan pornografi dalam media massa cetak, media massa

³UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

⁴Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 93.

⁵Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda, 2011), 17.

elektronik, dan alat komunikasi media atau internet. Setiap orang dilarang membuat, menyebarkan dan menggunakan jasa pornografi.⁶

Unsur-unsur pornografi dalam hukum Islam merujuk fatwa MUI adalah sebagai berikut 7:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan baik, melalui massa media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram
3. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
4. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati diluar pernikahan adalah haram

⁶Asili, "Jurnal Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum" *AN NISA'A Vol, 7*, (Desember 2012), 35-56.

6. Memakain pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
7. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram
8. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, dan telapak tangan serta telapak kaki adalah haram kecuali hal hal yang dibenarkan oleh syariat
9. Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram

Dalam hukum Islam sejak abad ketujuh Masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemudaratannya. Namun yang perlu segera dikemukakan adalah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum pidana islam tidak sesuai dengan hak asasi manusia karena melanggar hak-hak kemanusiaan sebagai inividu, kejam dan demoralisasi. Menurut mereka, tubuh bagi setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing individu dan bebas memperlakukan tubuhnya, termasuk memperlakukan tubuhnya untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan pornoaksi.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik jarimah yaitu, jarimah hudud, jarimah kisas dan diat serta jarimah takzir. Adapun yang dimaksud dengan jarimah takzir adalah hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak.⁸Jarimah

⁸ Drs. H. ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.

adalah tindakan-tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan dalam hubungan dengan tuhannya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya.⁹

Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Sanksi hukuman dalam takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena dalam syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Oleh karena itu jarimah takzir merupakan hukuman bagi perbuatan jarimah yang tidak ada ketetapannya dalam nash tentang hukumannya.¹⁰

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.¹¹

Jarimah takzir dibagi kepada tiga bagian yaitu:

- a. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat
- b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c. Takzir karena melakukan pelanggaran

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah takzir bisa dibagi kepada dua bagian, yaitu:

⁹Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terjemahkan Samsuddin, 2, t.tp., t.t.

¹⁰Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Wali songo Pers, 2008), 34.

¹¹ Abd Al-Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1969), 83.

1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah
2. Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan.¹²

Adapun yang dimaksud dengan jarimah takzir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana pornografi. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi serta pada KUHP. Pasal 30 j.o pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, menyatakan sanksi terhadap pelaku pornografi sebagai berikut:

Pasal 29

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, meyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Sedangkan sanksi untuk pelaku tindak pidana pornografi telah dicantumkan dalam pasal 4 ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)

Sanksi terhadap pelaku pornografi juga dijelaskan pada Pasal 4 ayat 2

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksdi dalamplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”

¹² H.A Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 162.

Meskipun telah dijelaskan adanya ketentuan dan sanksi untuk pelaku pornografi tidak memungkinkan masih adanya pelanggaran tersebut seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Tuban dalam Putusan Nomor (67/Pd.Sus/2014/PN.TBN) tepatnya pada bulan Desember Tahun 2012 dikamar mandi rumah terdakwa, terdakwa mengabadikan foto dirinya dengan menggunakan kamera hapenya merek MITO yang berwarna silver hitam dengan posisi setengah telanjang badan dan terlihat jelas kedua payudara terdakwa.

Dalam hal ini terdakwa mengabadikan foto dirinya sebanyak dua kali dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian terdakwa mengirimkan foto telanjang tersebut melalui MMS (Multimedia Messaging Service) pada ke kasihnnya yang pada saat itu sama-sama duduk di bangku MTS (Madrasah Tsanawiyah). Bahwa Pada hari sabtu Tanggal 9 bulan februari Tahun 2013 anggota Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Desa Kedungrejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban telah beredar foto telanjang terdakwa. Anggota Polres Tuban melakukan penyelidikan mengenai foto telanjang terdakwa dan melakukan penyidikan terhadap terdakwa serta membawanya ke Polres Tuban.

Alasan yang mendasari penulis untuk meneliti masalah ini yaitu Majelis Hakim yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas) hari. Sedangkan yang tertera dalam pasal 29 yakni :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, meyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tindak pidana pornografi dengan judul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

- a. Sanksi tindak pidana penyebarluasan pornografi oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi
- b. Sanksi tindak pidana penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur menurut hukum Pidana Islam
- c. Batas usia anak menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif.
- d. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penyebarluasan Pornografi oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor :67/Pid.Sus/2014.PN.TBN

- e. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Penyebarluasan Pornografi oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN

2. Batasan Masalah

- a. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN
- b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Penyebarluasan Pornografi oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penyebarluasan Pornografi oleh anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tindak pidana Penyebarluasan pornografi oleh anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ismawati (2016) berjudul :” Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Pornografi Terhadap pornografi di Media Sosial” dalam skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam dan dampak pornografi dalam Media sosial.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Revi (2017) berjudul :” Pornografi Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” dalam skripsi ini membahas tentang Penganturan Hukum Positif di Indonesia terhadap Pornografi Online.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Agung Setiawan (2010) berjudul :” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan VCD Porno (Studi putusan Nomor : 158/Pid.B/2008/pn.Skh) dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan Apresiasi terhadap Muammalah Penjualan VCD Porno. ¹⁵

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul

¹³ Ismawati, “ *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografidi di Media Sosial*”, (Skripsi--UIN Alaudin , Makassar, 2016)

¹⁴ Muhammad Revi, ”*Pornografi Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*,” (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

¹⁵ Agung Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Pornografi*”, (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pornografi (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹⁶ Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana Penyebarluasan Pornografi oleh anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri tuban Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim tindak pidana Penyebarluasan pornografi oleh anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tuban Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

¹⁶Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : t.p, t.t), 12.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pornografi.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang pornografi.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi, yaitu :

1. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih *jinayah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh

orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.¹⁷Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹⁸

2. Pornografi

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun., percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁹

3. Anak di bawah umur

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

¹⁸ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t.), 67

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁰Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor.23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak.

anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²¹

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TBN tentang tindak pidana pornografi.
- b. Ketentuan tentang pidana pornografi menurut hukum pidana islam.

2. Sumber data

Sumber data dalam peneliti ini menggunakan sumber sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.TBN.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian.

Data yang dimaksud antara lain :

²¹Undang-undang Republik Indonesia, Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
2. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981
3. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
4. Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2009
5. Eni Maryani, Media dan Perubahan Sosial, Jakarta: Rosda, 2011
6. Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami, Beirut: Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1, t.t
7. Muhammad Syahrur, Litimasi Hukum Pidana Islam, Semarang: Wali Songo Pers 2008.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, serta bahan pustaka lainnya

4. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:²²

- a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. *Concluding*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan :

- a. Analisis deskriptif, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²³
- b. Pola pikir deduktif, pola pikir yang berangkat dari variabel, dalam hal ini teori takzir kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus dalam hal

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72 .

²³Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71

ini penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN).

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi oleh anak di bawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN) ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi menurut undang-undang, tindak pidana pornografi menurut hukum Islam, definisi anak menurut Undang-undang dan teori takzir meliputi definisi takzir, dasar hukum jarimah takzir, tujuan dan syarat-syarat jarimah takzir, ruang lingkup dan pembagian jarimah takzir, hukum sanksi takzir, macam-macam sanksi takzir.

BAB II

TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Definisi Anak dan Pornografi Menurut Undang-Undang

1. Definisi Anak Menurut Undang-Undang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.²⁴ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Setiap anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perawatan, pendidikan, pemninaan, dan perhatian dari orang tua keluarga atau pendidik (guru) di sekolah dasar agar dapat memahami dan melakukan sesuatu yang dianggap baik dan menghindari yang tidak baik “ demi masa depan anak”. Prinsip demi masa depan tersebut penting untuk di perhatikan oleh siapapun, krena akan menghadapi masa depan yang berbeda dibanding di alami oleh orang tuanya. Setiap anak berhak mendapat pengasuhan dan bimbingan dengan penuh kasih sayang dalam proses pembinaan agar

²⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

anak dapat tumbuh optimal sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki baik fisik, intelektual, emosional, spiritual maupun sosial.²⁶

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga yakni pada pasal 26 bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak
2. dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya , kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 terdapat adanya perbedaan yaitu:²⁸

1. Dalam ayat 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana

²⁶Sugianto, “Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak”, (*De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (2012), 62-69.

²⁷ Undang-undang Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁸ Undang-Undang pasal 1 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

2. Pada ayat 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.

Sedangkan Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pornografi adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Definisi Pornografi Menurut Undang-Undang

Pada era globalisasi seperti saat ini, pornografi di sajikan secara bebas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media masa seperti, koran, majalah, tabloid, film, buku, gambar/foto,tulisan, materi sandiwara, lawak atau dagelan masyarakat.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafi.Pornos adalah suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan

seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²⁹

Mengenai tindak pidana yang melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 282 Kitab Hukum Undang-undang Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya dalam galeri atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum menempelkan, ataupun disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan kedalam negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukkan bahwa oleh di dapat tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya dan
3. Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertamaitu oleh yang berasal dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.

Tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP tidak dapat menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin kompleks. Pada Tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sebagai landasan filosofi dari Undang-undang tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam konsideran Undang-undang Pornografi adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan

²⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Malang: PT Grafindo Persada, 2005), 22.

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana pornografi yaitu:

1. Memproduksi
2. Membuat
3. Memperbanyak
4. Menggandakan
5. Menyebarluaskan

Dari perbuatan tindak pidana pornografi diatas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga di perjelas dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) yaitu

1. Yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan dan

2. Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus kecaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada satu perbuatan yang konkret.³⁰

Didalam Hukum tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep *liability* setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum.

Di dalam ketentuan Pidana yang tercantum dalam pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa “

“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua

³⁰Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 Nomor 4 (Oktober-Desember, 2014).

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).³¹

B. Tindak Pidana Pornografi Merupakan Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Kata jarimah berasal dari kata *jarama, yajrimu, jarimatan* yang berarti “berbuat dan memotong”. Kemudian secara khusus di pergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajarimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.³²

Selain itu Jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarimah* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), atinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.³³

³¹Undang-undang Republik Indonesia Pasal 29 Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

³²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:³⁴

1. Jarimah hudud
2. Jarimah qishas/ diyat, dan;
3. Jarimah takzir

a. Pengertian Jarimah takzir

Secara bahasa *takzir* berarti mencegah dan menolak. Ia juga bermakna mendukung disertai penghormatan, sebagaimana dalam firman Allah:

وَنُعَزِّرُوهُ وَنُقِرُّوهُ

“Menguatkan (agama) Nya dan membesarkannya.” (Al-Fath:9),”

karena ia mencegah pelanggar untuk berbuat sesuatu yang menyulitkan sebagaimana ia juga bermakna menghinakan. Dikatakan (عَزَّرَهُ) yang artinya mendidiknya karena dia melakukan dosa. Jadi kata ini dengan makna tersebut termasuk kata yang bermakna kontradiktif, *namun* pada asalnya adalah pencegahan.³⁵

Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan hadist takzir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Sebagian lain

³⁴A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

³⁵Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 602.

mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak di hukum dengan hukuman *had* atau *kafarat*.

Bagi jarimah takzir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qishas diyat. Artinya, setiap jarimah takzir tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya jarimah takzir yang sulit dihitung, melainkan juga sifat jarimah takzir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bisa bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis jarimah takzir tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya asas legalitas jarimah ini sangat longgar, tidak seperti jarimah-jarimah yang lain termasuk dalam kelompok hudud (termasuk qishas diyat) yang asas legalitasnya sangat ketat, yaitu satu hukuman untuk satu jarimah atau setidaknya ditentukan hukuman-hukumannya.³⁶

Takzir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum takzir sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat perlu dikenakan sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi takzir:³⁷

1. Preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
2. Represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi

³⁶H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka, 2000), 141.

³⁷Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah: Jakarta, 2016), 93.

3. Kuratif yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku
4. Edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

b. Dasar Hukum Jarimah Takzir

Dasar hukum disyari'atkannya takzir terdapat dalam beberapa hadits Nabi SAW dan tindakan sahabat.³⁸ Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut:

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam hadits Nabi Saw. dan tindakan sahabat. Hadits tersebut sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ

مِنْ حَدُّوَاللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala”. (HR.Ahmad)³⁹

Hadist ini menjelaskan tentang batas hukuman *takzīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarīmah hudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah takzīr*.⁴⁰

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

³⁹Ahmad Taufik Abdurrahman, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 145-146.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah dulu pisau itu”.⁴¹

c. Macam-macam jarimah takzir

Berdasarkan dari segi hukumannya (pentepannya), takzir dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁴²

- a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
 - b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam syarak tetapi hukumannya belum ditetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan
 - c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak.
- Ketiga jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah

Berdasarkan hak yang dilanggar, jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:⁴³

1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah;
2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu.

⁴¹Ibid., 253.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*,....255

⁴³*Ibid*, 255.

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi jarimah secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati. dan bila kisasnya dimaafkan, maka hukumannya adalah diyat. Dan bila kisas diyatnya dimaafkan, maka Ulil Amri berhak menjatuhkan takzir bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi takzir kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari kisas dan diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak jamaah, maka takzir itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian takzir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi kisas tidak dapat dilaksanakan karena memenuhi syarat.⁴⁴

b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan perlukaan

Menurut Imam Malik, hukuman takzir dapat digabungkan dengan kisas dalam jarimah perlukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu takzir juga dapat dikenakan terhadap jarimah perlukaan apabila kisasnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syarak.⁴⁵

c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 177.

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 188.

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, dan menghina orang. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan takzir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.⁴⁶

Termasuk juga jarimah takzir adalah percobaan perzinaan/ pemerkosaan atau yang perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.⁴⁷

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada takzir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhshan. Kriteria Muhshan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan *Iffah* (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia termasuk ghairu muhshan. Termasuk juga kepada takzir, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula zina dengan *kinayah* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada takzir, bukan hudud.⁴⁸

d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta;

⁴⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 179.

⁴⁷ Ibid, 181.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 256.

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan had. Akan tetapi apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak dipenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, meng-*ghasab*, dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok takzir, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.⁴⁹

e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).⁵⁰

f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini adalah jarimah yang mengganggu keamanan negara / pemerintah seperti spionase dan percobaan kudeta, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat atau lupa dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, serta kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan

⁴⁹Ibid, 257.

⁵⁰Ibid, 257.

pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.⁵¹

d. Macam-Macam Hukuman Jarimah Takzir

Hukuman takzir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut :⁵²

1. Hukuman Takzir Yang Mengenai Badan

a. Hukuman mati

Hukuman mati diterapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk karimah hirabah, zina, muhsan, riddah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah takzir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqoha secara beragam. Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai hukuman takzir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah.⁵³

⁵¹Ibid, 257.

⁵²Ibid, 258.

⁵³M Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 96.

Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara, mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkoba dan jenis lainnya. Dalam konteks hukuman ini walaupun pelaku telah meninggal dunia, tujuan pencegahan dan pendidikan tetap berlaku bagi orang yang tidak melakukan kejahatan. Hukuman mati menjadi i'tibar, cermin dan mencegah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama.⁵⁴

Hukuman mati untuk jarimah takzir hanya dilaksanakan dalam jarimah jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.⁵⁵

1. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati
2. Harus di pertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar dimuka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai takzir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan padang dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang

⁵⁴Dr.H. Sahid HM, M.Ag., *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 23

⁵⁵H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 191.

sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang yang lebih cepat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, kematian dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.⁵⁶

b. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambukyang pertengahan(sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.⁵⁷

Beberapa keistimewaan hukuman cambuk dibandingkan dengan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2. Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3. Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.

⁵⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana...*, 97.

⁵⁷Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Maktabah Anshar Al-Muhammadiyah, 1961), halm.117

⁵⁸Ibid, 149.

4. Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

Menurut hanafiyah jilid sebagai takzir harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam had agar dengan takzir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping itu karena jumlahnya lebih sedikit dari pada had. Alasan lain adalah semakin keras cambukan itu semakin memberikan efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi, ulama selain hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam takzir dengan sifat jilid dalam hudud.⁵⁹

Batas tertinggi hukuman cambuk (jilid) menurut Mahdzab Maliki yaitu diserahkan kepada penguasa karena hukuman takzir didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad. Berdasarkan hal ini, Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana hudud, batas maksimal hukuman cambuk tidak lebih dari seratus kali. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk (jilid) dalam pidana takzir adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali.

Dalam mahdzab Syafi'i terdapat tiga pendapat, pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan

⁵⁹H.A Djazuli, 196.-197.

pendapat Abu Yusuf dan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman jilid dalam tindak pidana takzir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali, dengan syarat takzir tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana hudud (yang dijatuhi hukuman hudud).⁶⁰

3. Hukuman Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sinju* yang keduanya bermakna al-man'u yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan Bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.⁶¹

Atas dasar kebijakan khalifah Umar para ulama memperbolehkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk membuat penjara. Meskipun demikian, para ulama yang lain tetap tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.⁶²

b. Hukuman Pengasingan

⁶⁰Ibid, 89

⁶¹ M Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*..., 152

⁶²Al-Aziz Amir, Abd. *At-Takzir fi Asy-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1969), 361.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut. Adapun tempat pengasingan masih di perselisihkan oleh para fuqoha. Menurut Imam Malik ibn anas, pengasingan itu menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik pengasingan yaitu di penjarakan.⁶³

Sedangkan lama pengasingan menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah masa pengasingan dalam tindak pidana takzir tidak boleh lebih dari satu tahun. Alasan mereka, hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina ghairu muhsan adalah hukuman hudud yang masanya satu tahun, karena itu hukuman pengasingan sebagai hukuman takzir tidak boleh melebihi batas satu tahun ini, demi menerapkan hadis Rasulullah "Barangsiapa mencapai hukuman hudud bukan dalam tindak pidana hudud, ia termasuk orang-orang yang melampaui batas". Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa pembuangan bisa lebih dari satu tahun karena ia tidak menganggap hukuman pengasingan sebagai hukuman hudud, tetapi sebagai hukuman takzir. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang memungkinkan untuk menambah masa

⁶³Ibid, halm. 389.

pembuangan dari satu tahun walaupun ia tetap menerima hukuman pembuangan sebagai hukuman hudud, sebab menurutnya hadis tersebut telah dibatalkan.⁶⁴

4. Hukuman Takzir Yang Berkaitan Dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat men-*tasharrufkan* (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.⁶⁵

5. Hukuman takzir dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi takzir yang lainnya, yaitu:⁶⁶

- a. peringatan keras;
- b. dihadirkan dihadapan sidang;
- c. nasihat;
- d. celaan;
- e. pengucilan;

⁶⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana...*, 107.

⁶⁶ Abd Al-Aziz Amir, *At-Takzir*, halm 436.

- f. pemecatan, dan;
- g. pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan dimedia cetak dan elektronik.

2. Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang ajarannya kaffah (lengkap/ komprehensif), menyangkut seluruh aspek kehidupan termasuk cara berpakaian, Islam juga memberi pandangan secara luas. Salah satu cara berpakaian yang dicanangkan Islam adalah menutup aurat, inilah fungsi pertama dan utama dalam berpakaian. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk menutup auratnya tidak menampakkan auratnya.

Menurut Jalaluddin Rahmat, manusia sebagai sifat-sifat kebinatangan. Nafsu adalah sumber energi yang cepat menggerakkan tubuhnya untuk memelihara kemanusiaanya karena Allah menciptakan berbagai penjagaan. Salah satu diantara penjagaan tersebut adalah akal, dengan akalnya ia dapat mengendalikan nafsu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Malu adalah penjagaan lain yang diberikan oleh Allah, apabila binatang dapat melakukan apa saja dalam situasi apa saja, manusia yang normal harus memperhitungkan situasi untuk melakukan suatu kegiatan. Manusia juga bukan hanya digerakkan oleh nafsu ia juga bertindak atas dasar rasa malu.⁶⁷

Merebaknya pornografi merupakan cerminan diri masyarakat yang mulai tercabut urat saraf malunya. Sehingga mengumbar aurat sebagai hal yang biasa, bahkan menjadi

⁶⁷Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (cet 1; Bandung: Mizan, 1999), 261-262.

komoditas bisnis yang diminati. Sehingga sangat wajar apabila mayoritas ulama melarang menonton film porno. Sebab, menurut kesepakatan para ulama perbuatan tersebut dapat membangkitkan hawa nafsu, melanggar kesopanan dan nilai-nilai Islam, menyetujui kerendahan dan kehinaan, membawa keburukan dan kejahatan, serta berdampak pada dekadensi moral bagi suatu bangsa. Mengharamkannya merupakan upaya untuk menutup pintu kejahatan . Dalam Al-Quran Surat Al-Isra' (17) :32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁶⁸

Para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram.⁶⁹ Sebagaimana di ketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks diluar nikah). Perzinaan sebagai *fāhisah* (perbuatan keji) dan *sā'sabīlā* (jalan yang sangat buruk). Karena jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu ia mengharamkan segala pengantar perangsangnya. Dalam bahasa Al-Quran segala yang dapat mendekati zina (*taqrabu Azīna*) maka hal itu adalah larangan keras untuk di lakukan.

Islam menganggap pornografi adalah suatu perbuatan zina. Sehingga Allah menetapkan hukuman yang sangat berat seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nur (24) ayat 31:

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (cet ; 1 Jakarta: ASy-Syifa, 1990), 227.

⁶⁹Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (cet;1; Solo: Era Intermedia, 2000), 28.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Tidak bisa di pungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan, bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini sangat jelas, bahwa pornografi merupakan perangsang nirahi yang sangat nyata. Dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang ke arah perzinaan lainnya seperti tabarruj (memperlihatkan aurat dengan sengaja, menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian,

perhiasan dan ucapan),berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya.⁷⁰Dari aspek-aspek yang dikemukakan diatas menjadi jelaslah bahwa Islam memandang pornografi sebagai sebuah kejahatan moral dan kemaksiatan.

Unsur-unsur Pornografi dalam hukum Islam Merujuk fatwa MUI adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk di cetak maupun di visualisasikan adalah haram
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana pada langkah 2 adalah haram
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat mengakibatkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram
6. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syarak

⁷⁰ Ma'ruf Ma'sum, *Karakter Zhohir Wanita Sholihah*, (cet;1, Rembang:.Ma'sum Press, 1995), 37.

Unsur-unsur pokok pornografi dalam Hukum Islam secara preventif dapat diestimasikan dengan pengaturan tentang pelarangan untuk mendekati zina, mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, mengatur tentang aurat kaum perempuan muslimat, dan kewajiban saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa serta larangan untuk melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Ada persamaan dan perbedaan unsur-unsur pornografi yang mendasar antara rumusan pasal 282 dan 283 KUHP dan hukum Islam sebagaimana tertulis diatas.KUHP dan hukum Islam sama-sama mengkriminalisasikan media cetak yang melanggar kesusilaan sebagai bentuk pornografi. Namun hukum Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang menyangkut media cetak saja, melainkan juga media visual dan audiovisual serta tubuh manusia berikut tingkah lakunya yang tergolong melanggar kesusilaan sebagai unsur pornografi, bahkan dalam Islam ada tindakan preventif untuk melarang mendekati zina.

Unsur terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat, *tabarūj* dan berpakaian. Karena yang di sebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang yang tidak boleh diperlihatkan atau harus di tutup karena dapat menimbulkan rasa malu, dan meningkatkan nafsu seseorang yang melihatnya. Adapun pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat sedangkan *tabarūj* menggambarkan penampilan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan orang yang tidak terhormat. Penampilan

yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.⁷¹

Dengan memakai kaca mata Islam, tidak akan ada nada debat dan kontroversi mengenai pornografi. Disengaja atau tidak, dapat merangsang atau tidak, bila aurat telah di pertontonkan (apalagi sangat vulgar) seperti dalam gambar-gambar yang di pajang di tabloid-tabloid, maka keharaman itu dalam kategori tabarruj yang di kecam keras dalam Islam. Setiap musibah bencana, nasib, sial dan kekurangan baik di dunia maupun di akhirat, penyebabnya adalah dosa dan tidak melaksanakan perintah Allah. Kemaksiatan adalah api yang membakar nikmat keseluruhan, seperti halnya api yang membakar kayu bakar.⁷²

Dalam hukum Islam mengenai sanksi hukuman terdapat dua macam, yang *pertama* konsep sanksi itu mempunyai kaitan dengan sanksi agama dan *kedua*, konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus yaitu pidana dan perdata. Selain juga yang menarik untuk diperhatikan adalah mengenai pengelompokan (klasifikasi) bentuk-bentuk dan pidananya. Bentuk-bentuk sanksi pidana Islam itu dikelompokkan menjadi pidana Qishas dan Diyat (Iqubah al-Qishas wa al-Diyat), pidana had (Uqubah al-hadi) dan pidana takzir (uqubah al-takzir) dan hukumah.

Pidana kisas dan diyat dikelompokkan tersendiri karena didalamnya dianggap terkandung hak asasi manusia dan karena itu mengandung unsur perdata. Sedangkan pidana had dan pidana takzir dipisahkan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana dalam Al-Quran dan hadist bersifat tetap, pasti, dan tidak dapat berubah. Karena

⁷¹Irsyadunnas, "Pornografi Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Penelitian Agama*, Nomor 3(September, 2007), 16.

⁷² Shaleh Tamimi, *Onani Masalah Anak Muda*, (cet 1, Jakarta:Gema Insani, 2003), 23.

itu, berbagai kemungkinan perkembangan baru di tampung melalui konsep pidana takzir sedangkan pidana yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam Al-Quran dan sunnah disebut pidana had.

Konsep pidana takzir mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pemikiran mengenai pemidanaan untuk menjawab berbagai perkembangan baru yang sama sekali belum diatur dalam Al-Quran. Beranjak dari perspektif pendapat ulama yang penulis peroleh mengenai pidana takzir, maka tindak pidana pornografi dapat digolongkan kepada hukuman takzir dengan sanksi melalui ketetapan penguasa. Karena dapat dimungkinkan penerapannya dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Bentuk kejahatan yang dilanggar merupakan bentuk kejahatan yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan di dalam syariat (Al-Quran dan al-Sunnah)
2. Bentuk pidananya berupa bentuk-bentuk tindakan yang sama sekali berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah di contohkan dalam Al-Quran dan al-Sunnah
3. Bentuk pidana takzir dapat pula hanya merupakan tambahan yang bersifat lebih memberatkan pidana had yang sudah ditentukan
4. Sifat pidana takzir dapat dikatakan sebagai pidana pokok dan dapat pula dikatakan sebagai pidana tambahan dalam pengertian yang sebenarnya.⁷³

Dalam hukum Islam seseorang dapat dibebani kewajiban apabila ia cakap hukum. Kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum. Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan ahliyah al-wujud (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepatasan bertindak

⁷³Ibid, 35-56.

menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain).

a. Pornografi Pada Orang Dewasa

Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama'adalah sebagai berikut:

1. Menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan, usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.
2. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).
3. Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan.

Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah haidh dan hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- a. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga

- b. tumbuhnya rambut di sekitar organ intim
- c. tumbuhnya rambut di ketiak
- d. indra penciuman hidung menjadi peka
- e. perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

b. Pornografi pada Anak di Bawah Umur

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud anak dibawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang yang belum mencapai aqil baligh atau dewasa. Mengenai batasan anak dibawah umur hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda-beda diantaranya:

1. Anak dibawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum baligh).
2. Menurut Qadir Al-Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ihtilam, dan belum pernah hamil

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUBAN NOMOR 67/Pid.Sus/2014/PN.TBN
TERHADAP PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Identitas Terdakwa

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian adalah penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak yang diputus 2 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas hari) oleh Pengadilan Negeri Tuban dengan terdakwa bernama terdakwa. Terdakwa lahir pada tanggal 18 April Tahun 1998 di Tuban.Terdakwa bertempat yang tinggal di dusun Penemon Desa Kedungrejo, Kecamatan kerek Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.Terdakwa saat ini berusia 17 Tahun dan beragama Islam.

B. Kasus Posisi

Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 9 Febuari Tahun 2013 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2012 bertempat di Desa kedungrejo, Kecamatan kerek Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, Telah secara tanpa hak dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan,

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2012 di kamar mandi rumah terdakwa di Dusun Penemon Desa Kedungrejo Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Terdakwa mengabadikan foto dirinya sendiri dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai busana dengan memakai kamera HP merk MITO warna silver hitam dengan memosisikan foto telanjang bulat setengah badan yang memperlihatkan kedua payudara terdakwa. Dalam hal ini terdakwa mengabadikan foto telanjang tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain yang pertama, dengan posisi pembuatan menggunakan tangan kanan, yang kedua dengan menggunakan tangan kiri. Setelah mengabadikan foto telanjang tersebut, terdakwa mengirimkan foto melalui Multimedia Messaging Service (MMS) yang kemudian dikirimkan kepada SAKSI B dan SAKSI A juga melalui Multimedia Messaging Service (MMS).

Bahwa pada bulan februari Tahun 2013, anggota Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Didesa Kedungrejo Kecamatan kerek Kabupaten Tubantelah beredar foto telanjang bulat/ pornografi.Kemudian anggota Polres Tuban dan rekannya langsung melakukan peenyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan bahwa benar telah beredar foto telanjang setengah badan yang terlihat kedua payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) posisi .sehingga rekan Polres Tuban langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polres Tuban.

model GT C33031 warna hitam yang masing-masing barang tersebut merupakan milik SAKSI II, SAKSI B dan SAKSI A.

2. Bahwa benar SAKSI II, memberikan keterangan bahwa SAKSI II mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa. Sebelumnya SAKSI II pernah meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan foto dalam keadaan telanjang. Selanjutnya sekitar bulan September 2012 terdakwa mengirimkan foto telanjang kepada SAKSI II melalui Multimedia Messaging Service (MMS).

Foto-foto yang dikirimkan kepada SAKSI II sebanyak 2 (dua) buah dengan posisi foto terdakwa telanjang bulat setengah badan yang terlihat kedua payudaranya. Barang bukti yang dapat dikumpulkan berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO model 266 warna silver hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model C1 warna silver merah hati, 1 (satu unit) handphone merk CROSS warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model GT C33031 warna hitam, masing-masing merupakan milik SAKSI II, SAKSI B dan SAKSI A.

D. Pertimbangan Hakim

Pada perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban dengan putusan nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.TBNDalam Kasus Penyebarluasan Pornografi oleh Anak dibawah Umur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutannya menjadikan pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah

“Setiap orang dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi,

dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas hari).”

Bila ditarik dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Unsur Pertama “Setiap Orang” adalah setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa TERDAKWA dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Kedua “ Tanpa hak atau melawan hukum” Unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Unsur ketiga “ dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi” unsur ini merupakan

unsur alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah pada unsur dengan sengaja memproduksi dalam penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur.

Unsur sengaja yang terdapat dalam pasal 8 undang-undang pornografi ini disebut dengan kalimat “dengan sengaja”. Unsur “ dengan sengaja” merupakan unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya dimana-mana dalam pemeriksaan didepan sidang. Jaksa penuntut umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku-perilaku terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja” (dolus/opzet/kesengajaan). Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

1. Adanya niat atau kehendak yang disadari dengan tujuan untuk melakukan kejahatan tertentu
2. Adanya perbuatan permulaan
3. Perbuatan yang melanggar hukum dan
4. Adanya akibat dari perbuatannya

E. Hal-Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim diatas maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan

mempertimbangkan hal-hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan
- b. Perbuatan terdakwa merusak tatanan serta nilai-nilai moral dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat religious Kabupaten Tuban.

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta bertobat tidak akan mengulangnya lagi
- b. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik
- c. Terdakwa masih berkeinginan untuk masuk pondok pesantren.

F. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka amar putusan Hakim Pengadilan Tuban Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.TBN adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja menyebarluaskan porografi” sebagaimana diatur dalam pasal 29 Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 2 bulan dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas hari) serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model C1 warna silver merah hati
 - b. 1 (satu) unit handphone merk CROSS warna hitam
 - c. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model GT C33031 warna hitam
 - d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 oleh kami Bayu Agung Kurniawan,S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H.,MH., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dengan dihadiri oleh Hery Purwanto, S.H.,MH., sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban. dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh orang tuanya, serta Penasihat Hukum terdakwa tanpa di damping oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor Pengadilan Negeri Tuban Nomor:67/Pid.Sus/2014.PN.TBN)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor Putusan 67/Pid.Sus/2014/PN.TBN Tentang Penyebarluasan Pornografi oleh anak di bawah umur

Dalam kasus dengan Nomor perkara 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN adalah perkara pidana “penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur” oleh terdakwa. Dalam hal ini terdakwa mengirimkan foto telanjang dirinya dengan memperlihatkan kedua payudaranya. Terdakwa mengabadikan foto telanjang tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain yang pertama, dengan posisi pembuatan menggunakan tangan kanan, yang kedua dengan menggunakan tangan kiri. Setelah mengabadikan foto telanjang tersebut, terdakwa mengirimkan foto melalui Multimedia Messaging Service (MMS) yang kemudian dikirimkan kepada SAKSI I SAKSI B dan SAKSI A juga melalui Multimedia Messaging Service (MMS). Alasan terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut karena dengan SAKSI II mempunyai hubungan dekat yakni pacaran, sedangkan dengan SAKSI A dan SAKSI B hanya sebatas teman dekat.

Selain itu yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO model 266 warna silver hitam, yang merupakan milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model C1 warna silver merah hati, 1 (satu) unit handphone merk CROSS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model GT C33031

warna hitam yang masing-masing barang tersebut merupakan milik SAKSI II, SAKSI B dan SAKSI A.

Jika di teliti secara teoritik dalam membuktikan unsur objektif, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan dengan sengaja memproduksi, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, haruslah di lakukan tanpa hak melawan hukum. Unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unturnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur diatas, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Perbuatan terdakwa lebih mengarah pada unsur dengan sengaja memproduksi foto gambar porno. Pertama, bahwa fakta di persidangan pada sekitar Bulan Desember 2012 sekitar jam 09.00 WIB yang bertempat di Desa Kedungrejo, Kecamatan Kerek , Kabupaten Tuban dengan sengaja terdakwa mengabadikan foto dirinya yang pada saat itu dalam keadaan Telanjang bulat tanpa memakai busana apapun dengan menampakkan kedua payudara terdakwa. Cara mengambil gambar tersebut dengan menggunakan HP dan memakai tangan kanan serta kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kedua, pada hari sabtu tanggal 9 Februari Tahun 2013 sekitar jam 09.00 WIB Anggota Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Didesa Kedungrejo Kecamatan kerek Kabupaten Tubantelah beredar foto telanjang bulat/ pornografi. Alasan terdakwa megirimkan foto-foto tersebut karena hubungan terdakwa dengan SAKSI II mempunyai huungan dekat yakni pacaran, sedangkan SAKSI A dan SAKSI B hanya sebatas teman dekat. Kemudian anggota Polres Tuban dan rekannya langsung melakukan peenyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan bahwa benar telah beredar foto telanjang setengah badan yang terlihat kedua payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) posisi .sehingga

rekan Polres Tuban langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polres Tuban.

Karena unsur objektif tersebut dinyatakan terdakwa, maka terdakwa juga menganggap bahwa kesalahan terdakwa juga otomatis terbukti. Dalam hal ini mejelis hakim juga memandang demikian, yakni fakta hukum yang telah dijabarkan diatas telah menjadi dasar hukum bahwa tidak mungkin terdakwa tidak memiliki kesalahan berupa kesengajaan saat melakukan perbuatan dalam menyebarkan dan menyiarkan foto porno tersebut, walaupun hal itu tidak perlu dibuktikan karena hal tersebut tidak termasuk unsur delik.

Dalam putusan pengadilan negeri Tuban Nomor Putusan: 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN dengan terdakwa, Majelis hakim terdakawa bersalah melakukan tindak pidana penyebarluasan pornografi oleh anak dibawah umur. Dalam unsur “dengan sengaja menyebarkan pornografi”.Majelis hakim mendasarkan pada empat fakta. Yang pertama, pada mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2012 dikamar mandi rumah terdakwa di Dusun Penemon Desa Kedungrejo Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Terdakwa mengabadikan foto dirinya sendiri dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai busana dengan memakai kamera HP merk MITO warna silver hitam dengan memosisikan foto telanjang bulat setengah badan yang memperlihatkan kedua payudara terdakwa. Dalam hal ini terdakwa mengabadikan foto telanjang tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain yang pertama, dengan posisi pembuatan menggunakan tangan kanan, yang kedua dengan menggunakan tangan kiri. Setelah mengabadikan foto telanjang tersebut, terdakwa mengirimkan foto melalui Multimedia Messaging Service (MMS) yang kemudian

dikirimkan kepada SAKSI B dan SAKSI A juga melalui Multimedia Messaging Service (MMS).

Kedua, SAKSI I (rekan dari polres tuban) sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tentang adanya peredaran gambar porno di Dusun Penemon, Desa kedungrejo, Kecamatan Kerek, kabupaten Tuban yang kemudian pada saat itu langsung melakukan penyelidikan. Dalam keterangannya dari SAKSI II, SAKSI B dan SAKSI A serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk MITO model 266 warna silver hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model C1 warna silver merah hati, 1 (satu) unit handphone merk CROSS warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG model GT C33031 warna hitam yang didalamnya terdapat foto wanita dengan posisi foto telanjang bulat setengah badan yang terlihat kedua payudaranya.

Ketiga, Alasan terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut karena dengan SAKSI II mempunyai hubungan dekat yakni pacaran, sedangkan dengan SAKSI A dan SAKSI B hanya sebatas teman dekat.

karena perbuatan penyebarluasan pornografi dinyatakan terbukti, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. dalam arti, kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan secara otomatis juga dianggap terbukti dengan terbutiknya perbuatan yang dilarang. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perkara menganut sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Dalam ancaman hukuman putusan tersebut pada pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “ setiap orang yang memproduksi,

membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni hukuman penjara selama 2 bulan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka di ganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas) hari.

Namun dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa seperti yang telah di paparkan diatas, majelis hakim pengadilan Negeri Tuban memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus penyebaran pornografi yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan yakni Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan Perbuatan terdakwa merusak tatanan serta nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni dalam hal ini terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatan yang ia perbuat dan menyesalinya serta bertobat tidak akan mengulangnya lagi, usia terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, serta terdakwa masih berkeinginan untu masuk pondok pesantren.

Jika kita ulas kembali terhadap kasus tindak pidana penyebarluasan pornografi ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, yang meliputi:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja penyebarluaskan, dan meyiarkan pornografi

Dari unsur-unsur diatas dengan ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 15(lima belas) hari.

Sehingga penjatuhan sanksi tindak pidana dalam Pengadilan Negeri Tuban Nomor67/Pid.Sus/2014.PN.TBN tentang penyebarluasan pornografi bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa tidak sesuai dengan asas-asas yang telah ada karena ancaman hukuman yang diberikan majelis hakim di bawah batas minimum yang telah diterapkan dalam Undang-undang pornografi, sehingga apabila dilihat dari efek yang dilakukan oleh terdakwa yakni hilangnya kehormatan,rusaknya akhlak serta akan menimbulkan hilangnya rasa tidak percaya diri bagi terdakwa dan keluarganya. Sehingga menurut penulis kurangnya sanksi hukuman terhadap terdakwa yang bertujuan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak terulang lagi tindak pidana dalam hal yang serupa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN tentang Penyebarluasan Pornografi oleh Anak di bawah Umur

Dalam perspektif Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan, bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang ke arah perzinaan lainnya seperti tabarruj (memperlihatkan aurat dengan sengaja, menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya. Dalam Islam, dijelaskan mengenai larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabaruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb az-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih.

Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan hukumanya adalah dilarang (haram). Tentu saja, ada beberapa pengecualian dalam hal-hal tertentu. Dalam arti aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar misalnya untuk kepentingan kesehatan, ilmu kedokteran dan lain sebagainya.

Dalam kasus yang telah diuraikan diatas yakni penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh terdakwa semestinya harus mendapatkan respon yang kuat terutama respon dari kedua orang tua yang seharusnya menjadi pelindung pada anak-anaknya. Karena hal tersebut merupakan masalah yang akan berdampak negatif apabila tidak cepat

ditanggulangi bahkan bisa merusak penerus bangsa kedepannya. Pornografi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang kehidupan masyarakat.

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang akan menghantarkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, sedangkan dalam Islam sangat melarang hal tersebut. Seperti yang telah diterangkan dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Berdasarkan ayat diatas yang telah dijelaskan sangat cukup jelas bahwa kita sebagai manusia wajib meninggalkan sesuatu yang di larang oleh Allah SWT seperti halnya mendekati perbuatan zina yang sudah pasti perbuatan tersebut di larang oleh syariat Islam. Untuk itu kita mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhi dari perbuatan yang tidak di inginkan agar selalu terpelihara kehormatan dan akhlak diri kita serta kita diperintahkan oleh Allah agar laki-laki maupun perempuan menjaga pandangannya agar tidak menyebabkan terjadinya zina .

Menurut hukum pidana islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan jarimah. Jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

Selain itu, jika mengkaitkan dengan jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis jarimah takzir. Takzir berarti mencegah dan menolak. Takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan hadits, serta hukuman diserahkan kepada hakim. Takzir juga berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Jadi dapat dipahami, jarimah takzir merupakan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.

Dari berbagai macam jarimah takzir, perbuatan terdakwa merupakan jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, yang artinya berkenaan dengan zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan takzir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan kasus di Pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN, kasus tersebut sesuai dengan jarimah takzir yang merusak kehormatan dan kerusakan akhlak, karena jika melihat posisi kasus yang telah dijabarkan diatas terdakwa dengan sengaja meyebarluaskan foto atau gambar yang memperlihatkan auratnya yang seharusnya aurat yang dipertontonkan tersebut wajib untuk ditutupi dan tidak pantas untuk disebarluaskan, karena akan merusak hilangnya kehormatan dan kerusakan akhlak.

Menurut fatwa MUI, unsur-unsur pornografi dalam hukum Islam adalah sebagai berikut ⁷⁴:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan baik, melalui massa media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram
3. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
4. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati diluar pernikahan adalah haram
5. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, dan telapak tangan serta telapak kaki adalah haram kecuali hal hal yang dibenarkan oleh syariat
6. Memperbanyak, mengedarkan, menjual maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang daapt membangkitkan nafsu birahi atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

Dalam hukum pidana Islam, hampir semua sanksi diterapkan untuk menjaga kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam pelaksanaan hukuman *jarimah takzir*, mutlak menjadi wewenang hakim dan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Hakim dalam hal ini ulil amri diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah takzir*. Dan hakim sebagai ulil amri mempunyai hak untuk memutus perkara tersebut dan hakim harus lebih melihat kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan sehingga membawa hasil yang baik dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam sudah benar yakni hukuman penjara selama 2 bulan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka di ganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas) hari.

Dari uraian di atas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa juga didasarkan karena pelakunya adalah anak di bawah umur. Dapat diketahui bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila sudah aqil baligh (dewasa). Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah haidh dan hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- a. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga
- b. tumbuhnya rambut di sekitar organ intim
- c. tumbuhnya rambut di ketiak
- d. indra penciuman hidung menjadi peka
- e. perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Selain hal di atas, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa dikaitkan dengan konteks hukum pidana Islam, menurut penulis sudah sesuai. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yakni Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan Perbuatan terdakwa merusak tatanan serta nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni dalam hal ini terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatan yang ia perbuat dan menyesalinya serta bertobat tidak akan mengulangnya lagi, usia terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, serta terdakwa masih berkeinginan untuk masuk pondok pesantren.

Kemudian jika dilihat dari sanksi yang diberikan oleh hakim dalam kasus penyebarluasan pornografi yang dilakukan terdakwa tersebut yakni hukuman penjara selama 2 bulan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka di ganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas) hari, menurut penulis termasuk dalam kategori hukuman takzir berupa peringatan (Al-Wa'zu) karena dalam kasus ini terjadi kepada anak dibawah umur sehingga tidak adanya hukuman untuk terdakwa hanya saja sebuah peringatan agar tidak mengulangnya kembali. Dalam hukum Islam hukuman tersebut termasuk dalam kategori takzir yang mana tindak pidana tersebut belum tercantum dalam Al-Quran ataupun hadist.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN tentang tindak pidana penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini majelis hakim berdasarkan dakwaan tunggal yang telah di tentukan oleh jaksa penuntut umum yakni melanggar pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sehingga hakim memberikan ancaman hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua bulan) dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 15 (lima belas hari).
2. Ditinjau dari Hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.Sus/2014.PN.TBN tentang penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh anak, termasuk kategori jarimah takzir yang merusak kehormatan dan kerusakan akhlak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Abd Al-Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1969.
- Al-Hamadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: DarulHaq, 2017.
- Asili, "Jurnal Paradigma Pornografi dalam Aspek Hukum" *ANISA 'A Vol, 7, 2012*.
- Abdurrahman, Ahmad Tufiq. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Malang: PT Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan* (cet ; 1 Jakarta: ASy-Syifa, 1990).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- G.Savella, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- H.Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka, 2000.
- Munajat, Makhros. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- Muhammad Revi, "Pornografi Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," .Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2017.
- M Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2014
- Ma'ruf Ma'sum. *Karakter Zhohir Wanita Sholihah*. cet;1, Rembang: Ma'sum Press, 1995.
- Maryani, Eni. *Media dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rosda, 2011.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*,. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Sinaga,Erinda.tt “Tinjaun Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 Nomor 4Oktober-Desember ,2014

Sugianto, *Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak*, (De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2012.

Syahrur , Muhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*,Semarang:Wali songo Pers, 2008

Rahmat,Jalaluddin . *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet 1; Bandung: Mizan, 1999

Taimiyah, ibn. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Anshar Al-Muhammadiyah, 1961

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*.Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*,(cet;1; Solo:Era Intermedia, 2000.

Undang-undang Republik indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia,Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.